

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ADAT LARANGAN
PERKAWINAN PADA DINO GEBLAK TIYANG SEPUH
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGUPIT KECAMATAN SRAGEN
KABUPATEN SRAGEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

MAULANA ELMO BAWONO

NIM. 19103050056

PEMBIMBING :

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perkawinan dalam agama Islam telah diatur langsung oleh Allah melalui Firman-Nya yang termuat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Hukum Islam juga mengatur secara rinci aturan dan larangan-larangan perkawinan. Al-Qur'an mengatur mengenai dasar-dasar pokok aturan perkawinan, mulai dari siapa saja yang boleh dinikahi, dan aturan-aturan lain yang terkait dengan perkawinan. Dalam prakteknya di masyarakat perkawinan dalam setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda-beda yang disebut dengan Hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan mengatur tentang adat dan larangan perkawinan yang wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat daerah setempat. Seperti larangan perkawinan pada hari kematian orang tua yang biasa disebut larangan perkawinan pada *dino geblak tiyang sepuh* di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen yang akan menjadi pokok penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) di Desa kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penyusun memberikan gambaran secara umum berdasarkan data konkret yang diperoleh di lapangan mengenai adat larangan perkawinan pada *dino geblak tiyang sepuh* yang kemudian dianalisis berdasarkan teori sosiologis. Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ada beberapa yaitu menggunakan teori *cultural determinism* yaitu sebuah teori yang berbunyi semua hal yang ada dalam sebuah masyarakat muncul berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki sendiri, digunakan untuk menentukan unsur Budaya mana yang menyebabkan adat larangan perkawinan *dino geblak tiyang sepuh* masih dipertahankan. Kemudian untuk mengetahui unsur yang menyebabkan adat tersebut masih bertahan, penulis menggunakan teori *cultural universal* yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Teori selanjutnya yang penulis gunakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya adat larangan perkawinan *dino geblak tiyang sepuh* yaitu teori *primordialisme*

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya adat larangan perkawinan pada *dino geblak tiyang sepuh* di Desa Kedungupit disebabkan adanya faham *primordialisme* yang mandarah daging pada diri mereka. Untuk alasan masyarakat masih mematuhi hukum adat tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu faktor religi (sistem kepercayaan), faktor ekonomi, sosial dan lain-lain.

Kata Kunci : Adat, Perkawinan, Dino Geblak Tiyang Sepuh, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

Marriage in Islam has been regulated directly by Allah through His Word contained in several verses of the Qur'an. Islamic law also regulates in detail the rules and prohibitions of marriage. The Qur'an regulates the basic rules of marriage, starting from who can be married, and other rules related to marriage. In practice in the community, marriage in each region has different customary rules which are called the customary law of marriage. The customary law of marriage regulates the customs and prohibitions of marriage that must be obeyed by the local community. Such as the prohibition of marriage on the day of death of parents which is commonly called the prohibition of marriage on dino geblak tiyang sepuh in Kedungupit Village, Sragen District, Sragen Regency which will be the subject of research.

This research is a field research in Kedungupit Village, Sragen Subdistrict, Sragen Regency with data collection methods using interview techniques. The nature of the research used is descriptive-analytic, namely the compiler provides a general description based on concrete data obtained in the field regarding the custom of marriage prohibition on dino geblak tiyang sepuh which is then analyzed based on sociological theory. There are several theories that will be used as an analysis knife in the research, namely using the theory of cultural determinism, which is a theory that says that all things in a society arise based on their own culture, used to determine which cultural elements cause the custom of prohibiting marriages in dino geblak tiyang sepuh to be maintained. Then to find out the elements that cause the custom to survive, the author uses the universal cultural theory proposed by Koentjaraningrat. The next theory that the author uses to find out the factors that cause the emergence of the custom of prohibiting the marriage of dino geblak tiyang sepuh is the theory of primordialism.

The factors that led to the emergence of the customary prohibition of marriage on dino geblak tiyang sepuh in Kedungupit Village were due to the primordialism ingrained in them. The reasons why the community still adheres to the customary law are several factors that influence this, namely religious factors (belief systems), economic factors, social factors and others.

Keywords: Custom, Marriage, Dino Geblak Tiyang Sepuh, Legal Sociology

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Elmo Bawono
NIM : 19103050056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*(Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Desember 2023
22 Jumadil Awal 1445 H

Yang menyatakan,



Maulana Elmo Bawono
NIM. 19103050078

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Maulana Elmo Bawono

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulana Elmo Bawono

NIM : 19103050056

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* (Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Desember 2023

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP 19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1474/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ADAT LARANGAN PERKAWINAN
PADA *DINO GEBLAK TIYANG SEPUH* (STUDI KASUS DI DESA
KEDUNGUPIT KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA ELMO BAWONO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050056
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 658118105061F



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6576d0367300c



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658111042545d



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658139885c673

MOTTO

“من نشد الفضيلة فليطلبها في الاعتدال”

Syeikh Musthafa Al-Ghalayaini (Pengarang Kitab Idhotun Nasyiin)

“Urip Kuwi Dudu Pie Koe Diantem Iso Mbales, Nanging Senajan Koe Diantem
Tetep Iso Ngadeg Jejeg”

(Ki Petruk Kanthong Bolong)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Atas rahmat Allah subhanahu wa ta 'aala, penulis mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Ibu tercinta

Almh. Elok Sulistyorini

Bapak dan Ibu sambung tercinta

Guntur Mawarno dan Lis Setiyowati

Adik tersayang

Bayu Alfayed

Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019

dan

Almamater Tercinta

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Śa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ز	Ra‘	R	er
س	Za‘	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
غ	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	__Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	__el
م	Mim	M	__em
ن	Nun	N	__en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta“addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	„iddah

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā“
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta‘ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathāh kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1	---- َ َ ----	Fatḥah	Ditulis	a
2	---- ِ ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3	---- ُ ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā istiḥsān
2	Fatḥah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	ā unsā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
2	Fatḥah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لِإِنْشِكْرَتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاةِ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النساء	ditulis	an-Nisā'
الرسالة	ditulis	ar-Risālah

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرّأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma_arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ADAT LARANGAN PERKAWINAN PADA DINO GEBLAK TIYANG SEPUH(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGUPIT KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN)”**. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Narasumber-narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai adat larangan perakwinaan pada dino geblak tiyang sepuh.
9. Orang tua tercinta Mamah Almh. Elok Sulistyorini Bapak Guntur Mawarno dan Ibu Lis Setiyowati yang selalu mendukung dan memberikan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Adik tercinta Bayu Alfayed yang telah menyupport penulis selama mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman pencari jati diri Nuril Arifin, Mulia Nur Fauzan, Burhanudin Ardiyansyah, Ahmad Hasyim yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perkuliahan.
12. Teman yang menjadi tempat konsultasi permasalahan skripsi Ahmad Hasyim dan Mulia Nur Fauzan
13. Teman-teman para pencari Tuhan Arif, Burhan, Asrop, Cepi, Zaky
14. Teman-teman KKN Konversi 110 “Sertifikasi Halal di Kecamatan Tawangmangu” yang telah menemani selama pelaksanaan KKN.

15. Teman-teman PMII khususnya Korp Nagasasra yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu
16. Keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
17. Mas Najih Rafiuddin yang selalu mendampingi dan memeberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
18. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa diebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin..

Yogyakarta, 07 Desember 2023

Penulis



Maulana Elmo Bawono
NIM. 19103050056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PLURALITAS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	18
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
1. Pengertian perkawinan Dalam Hukum Islam.....	18
2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam.....	20
3. Larangan Perkawinan.....	27
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	39
3. Larangan Perkawinan.....	43
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat	48
1. Pengertian Perkawinan.....	48

2. Larangan Perkawinan.....	49
BAB III PRAKTIK ADAT LARANGAN PERKAWINAN PADA DINO GEBLAK TIYANG SEPUH DI DESA KEDUNGUPIT KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN	52
A. Deskripsi Wilayah.....	52
1. Letak Geografis	52
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan	54
3. Sosial Keagamaan dan Kondisi Ekonomi	55
B. Deskripsi tentang Adat Larangan Perkawinan pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Dalam Masyarakat Desa Kedungupit	59
BAB IV ANALISIS ADAT LARANGAN PERKAWINAN PADA DINO GEBLAK TIYANG SEPUH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.....	59
A. Analisis Terhadap Faktor Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Adat Larangan Perkawinan Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen	66
B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adat Larangan Perkawinan Dino Geblak Tiyang Sepuh Masih Dipatuhi Oleh Masyarakat Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen ...	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Sedangkan Perkawinan dalam agama Islam telah diatur langsung oleh Allah melalui firman-Nya yang termuat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur mengenai dasar-dasar pokok aturan perkawinan, mulai dari siapa saja yang boleh dinikahi, dan aturan-aturan lain yang terkait dengan perkawinan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi²:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan dilangsungkannya perkawinan yakni untuk membentuk dan membina keluarga yang sakinah dan masyarakat yang taat dengan agama. Selain itu, perkawinan juga dikategorikan sebagai salah

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 8.

² QS. Ar-Rum (30) : 21

satu cara untuk beribadah kepada Allah SWT dan termasuk dalam ibadah muamalah karena terjadi hubungan yang mengikat antara dua insan.

Hukum Islam juga mengatur secara rinci aturan dan larangan-larangan perkawinan, seperti wanita-wanita yang larang untuk dinikahi. Seperti halnya Al-Quran mengatur tentang wanita-wanita yang larang untuk dinikahi oleh laki-laki adalah QS An-Nisa Ayat 22-24:³

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربانبيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيفا# والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

Ayat tersebut menjelaskan terkait wanita yang dilarang untuk dinikahi, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudari ayah, saudari ibu, anak perempuan dari saudari, anak perempuan dari saudara, ibu sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan, mertua, dan anak-anak istri yang sudah dikumpul.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama,

³ QS. An-Nisa (4): 22-24

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhanNya maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁴

Perkawinan dalam setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda-beda yang disebut dengan Hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan mengatur tentang adat dan larangan perkawinan yang wajib untuk ditaati oleh masyarakat daerah setempat. Seperti larangan menikah pada hari kematian orang tua yang biasa disebut larangan menikah pada dino geblak tiyang sepuh yang akan menjadi pokok peneelitian. Adat larangan tersebut terdapat pada Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Adat larangan perkawinan lainnya yang menyerupai adat tersebut adalah adat perkawinan terkait penundaan sebuah perkawinan akibatnya meninggalnya salah satu kedua orang tua yang terdapat di daerah Desa Jatisari kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap⁵. Adat tersebut memiliki kemiripan, yaitu melarang seseorang melangsungkan akad nikah karena faktor meninggalnya salah satu kedua orang tua sampai orang tua yang ditinggal menikah lagi. Akan tetapi adat tersebut

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 430.

⁵ Syahrul Maulana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten) Cilacap* (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022).

berbeda dengan adat yang akan diteliti oleh peneliti yang melarang seseorang menikah ketika bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua.

Adat larangan perkawinan pada *dino geblak tiyang sepuh* di Desa Kedungupit adalah larangan adat yang melarang seseorang mengadakan akad nikah pada hari kematian orang tua mempelai. Larangan hari yang tidak boleh untuk diadakan akad nikah adalah hari yang bertepatan dengan kematian orang tua baik itu hari dan pasaran jawanya. Contoh orang tua A meninggal pada hari *Rabu Kliwon*, Maka A tidak boleh melaksanakan akad nikah pada hari yang menepati pasaran tersebut yaitu *Rabu Kliwon*⁶.

Masyarakat Desa Kedungupit masih mempercayai adat larangan perkawinan pada *dino geblak tiyang sepuh* tersebut. Masyarakat meyakini bahwa apabila seseorang melakukan perkawinan yang bertepatan pada hari dan pasaran meninggal orang tuanya maka pelaku akan mendapatkan musibah dan petaka. Dalam pandangan masyarakat Kedungupit pada hari kematian orang tua adalah hari apes atau hari yang kurang baik bagi anak-anaknya untuk melangsungkan akad nikah. Bagi pasangan yang melaksanakannya akan mendapatkan petaka, yaitu rumah tangga akan banyak cobaan, perpecahan dalam rumah tangga yang tiada henti bahkan akan berakhir pada perceraian, ekonomi rumah tangga yang tidak stabil dan juga bisa menimbulkan dampak kurang baik pada keturunan mempelai tersebut⁷.

⁶ Wawancara dengan Cip Sukadi, Seseput Desa Kedungupit, 7 Oktober 2023

⁷ *Ibid*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai adat larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh* ditinjau dari pandangan sosiologi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelittian ini, Adapun permasalahan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya adat larangan perkawinan *dino geblak tiyang sepuh* di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen?
2. Mengapa adat larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh* masih dipatuhi oleh masyarakat Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi sebab masih dipatuhinya adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya adat larangan perkawinan dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat bantu dalam khazanah ilmu pengetahuan umum pada umumnya, dan keilmuan sosiologi hukum pada khususnya, yaitu pada bidang hukum perkawinan adat
2. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

D. Telaah pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan topik hukum adat larangan sebuah perkawinan di suatu daerah yang ditinjau oleh hukum Islam sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis lain. Terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki tema yang sama dan berhubungan dengan tema penulisan karya tulis skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya adalah :

Karya tulis ilmiah yang pertama adalah penelitian karya Syahrul Maulana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap”. Dalam skripsi dijelaskan bahwa adat penundaan perkawinan disebabkan karena salah satu orang tua calon mempelai meninggal dunia adalah adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan telah diturunkan oleh

para leluhur sejak dahulu. Adat ini tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika orang tua salah satu mempelai meninggal dunia sampai dengan orang tua yang ditinggal menikah lagi. Bagi mereka yang melanggar adat ini diberikan sanksi moral, misalnya cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, dan mereka mempercayai bahwa akan ada malapetaka bagi yang melanggarnya. Hal tersebut menjadi alasan kuat masih dipertahankannya adat penundaan perkawinan tersebut. Berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan syari'at Islam. Kelompok berlatar belakang agama menilai bahwa masyarakat seyogyanya tidak melakukan adat ini sepenuhnya. Penghormatan terhadap adat bukan berarti membawa masyarakat pada hal-hal yang bersifat musyrik. Adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja⁸

Kemudian karya ilmiah kedua adalah skripsi karya Muhammad Hanif Arifudin yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya para tokoh agama ada yang berpendapat memperbolehkan taat dan ada yang tidak memperbolehkan. Golongan yang memperbolehkan taat adat tersebut berpendapat bahwasannya adat tersebut sudah terlanjur lama sehingga menyebabkan hati dan pikiran masyarakat setempat terselimuti oleh akibat pelanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah maka masyarakat lebih

⁸ Syahrul Maulana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten) Cilacap* (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022).

baik menghindarinya dari pada menanggung akibatnya, dengan syarat masyarakat meminta perlindungan keselamatan hanya kepada Allah SWT dan diniati untuk mencari aman dengan lantaran taat pada hukum adat tersebut. Sedangkan golongan yang tidak memperbolehkan, mereka memperbolehkan mengikuti hukum adat tersebut tetapi dengan tujuan menghormati para penganut adat supaya tidak tersinggung, tetapi mereka menolak kepercayaan kalau melanggar hal tersebut menimbulkan sebuah kesialan atau keburukan⁹.

Karya tulis ketiga adalah skripsi karya Riskia Avifah yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya perkawinan ngidul-ngetan ini tidak masalah dalam hukum Islam , karena tidak terdapat unsur *Nass* yang menyatakan bahwa Islam melarang perkawinan ngidul-ngetan¹⁰.

Karya tulis ilmiah keempat adalah karya dari Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim yang berjudul Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. Dalam jurnal ini menjelaskan manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama

⁹ Muhammad Hanif Arifudin, , *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁰ Riskia Avifah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta)”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai nilai yang dianut. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat¹¹.

Karya tulis kelima adalah skripsi karya Wahyu Widodo yang berjudul “Makna Larangan Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Perkawinan Dalam Islam)”. Dalam skripsi ini menjelaskan larangan perkawinan adat Jawa karena faktor biologis, sosial maupun

¹¹ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, ‘Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial’, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.2 (2022) .

alam meskipun pada pelaksanaan berbeda dengan syariat, tetapi pada intinya sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Yakni adanya larangan tersebut bagi masyarakat Jawa adalah bentuk kehati-hatian dalam membentuk rumah tangga, agar kehidupan tersebut berjalan dengan harmonis dan sejahtera, sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi perintah agama, guna meraih keharmonisan dalam rumah tangga baik dalam keluarga pribadi maupun bermasyarakat¹².

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan Dua teori yang kemukakan oleh beberapa ahli yakni untuk mengetahui budaya mana yang menyebabkan adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat Desa Kedungupit, penulis menggunakan untuk menentukan unsur Budaya mana yang menyebabkan adat larangan perkawinan dino geblak tiyang sepuh masih dipertahankan, penulis menggunakan teori cultural determinism yaitu sebuah teori yang berbunyi semua hal yang ada dalam sebuah masyarakat muncul berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki sendiri. Teori ini digunakan untuk menemukan penyebab adat larangan perkawinan *dino geblak tiyang sepuh* masih dilaksanakan di Desa Kedungupit¹³. Karena tidak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan terhadap keseluruhannya, sebagaimana

¹² Wahyu Widodo, 'Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam)', 2018.

¹³ Selo Soemardjan and Soelaeman Soemardi, *Dalam Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964). hlm. 135-136

dikatakan oleh Malinowski bahwa apabila ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya, unsur tersebut akan hilang dengan sendirinya¹⁴.

Kemudian untuk mengetahui unsur yang menyebabkan adat tersebut masih bertahan, penulis menggunakan teori *cultural universal* yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya adalah hal-hal yang bersangkutan budi dan akal¹⁵. Koentjaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia. Menurut Koentjaraningrat ada 7 unsur kebudayaan¹⁶ :

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

¹⁴ *Ibid.* hlm.123

¹⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).hlm. 9

¹⁶ M. Ag. Tasmuji and M. Pd. I. dkk H. Cholil, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar, UIN Sunan Ampel Press* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).hlm 160-165

Unsur Budaya yang penulis gunakan untuk meneliti faktor masih bertahannya Adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen adalah unsur budaya :

1. Sistem pengetahuan
2. Sistem mata pencaharian hidup
3. Sistem religi
4. Sistem Organisasi Sosial

Keberadaan warisan budaya di suatu daerah menandakan bahwa di daerah tersebut telah berlangsung kehidupan pada masa sebelumnya. Hal tersebut di karenakan warisan budaya merupakan produk dari kebudayaan yang telah berlangsung dan adanya kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang pernah hidup di daerah tersebut. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri.

Teori selanjutnya yang penulis gunakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya adat larangan perkawinan dino geblak tiyang sepuh yaitu teori *primordialisme* adalah ikatan seseorang yang sangat teguh terhadap pembawaan berupa suku, kepercayaan, ras adat istiadat, tempat kelahiran dan lain sebagainya. Lebih lanjut, *primordialisme* dapat diartikan sebagai pola pikir yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai, norma, dan kebiasaan yang berasal dari suku, ras, tradisi, dan budaya sejak individu lahir. *Primordialisme* dapat menyebabkan seseorang

menjunjung tinggi hasil kebudayaannya dan memiliki rasa loyalitas yang sangat tinggi.¹⁷

Penulis akan menganalisis data yang ada di lapangan dengan dua teori tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen masih mematuhi adat tersebut dan apa saja faktor yang menyebabkan adat larangan perkawinan dino geblak tiyang sepuh muncul di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun lakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti metode pengumpulan data dengan teknik wawancara.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penyusun memberikan gambaran secara umum berdasarkan data konkret yang diperoleh di lapangan mengenai adat larangan menikah pada dino geblak tiyang sepuh yang kemudian dianalisis berdasarkan teori sosiologis¹⁹.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data primer dan sekunder :

¹⁷Alda Rivada Rizqi, *Pancasila in the Primordialisme and Modernism Intersection*, ICASSETH, 2019, hlm. 25.

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 72

¹⁹ Sokerno Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2010).hlm. 10

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian berupa subyek yang memberikan informasi atau keterangan langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 4 tokoh masyarakat yang menjadi Sesepeuh di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis melalui sumber-sumber pustaka diantaranya buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan subyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penyusun akan menggunakan 2 metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan sebuah informasi yang kongkret dari sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara Tanya jawab antara penyusun dengan informan. Wawamcara tersebut dilakukan dengan atau tanpa sebuah pedoman wawancara²⁰.

b. Studi Pustaka

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm.115

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara menyajikan hasil bacaan dari beberapa literature yang dilakukan oleh peneliti yang berupa buku dan artikel jurnal²¹.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yakni sebuah pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang sosiologi hukum. Artinya penyusun melihat realita adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh berdasarkan sudut pandang Sosiologi hukum.²²

6. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk menelaah, mempelajari secara lebih mendalam, menganalisis, dan mengolah data-data yang telah diperoleh di lapangan untuk diambil suatu kesimpulan yang konkret dari permasalahan yang sedang diteliti²³. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Metode Induktif adalah kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa konkrit kemudian ditarik pada yang umum²⁴. Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Metode ini digunakan untuk

²¹ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 112

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008).hlm. 33

²³ Arikunto Suharsimi, , *Prosedur Pendekatan Suatu Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). hlm. 202.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).hlm. 42.

memahami adat larangan perkawinan yang terdapat di Desa Kedungupit, yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab, yang secara sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, penulis memaparkan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Setelah pemaparan latar belakang, peneliti akan memaparkan pokok permasalahan dari pembahasan serta tujuan dan kegunaan penulisan tersebut. Penulis juga akan memaparkan penulisan terdahulu yang temanya sama dengan tema yang dijadikan obyek penulisan sekarang agar penelitian ini tidak hanya mengulang hasil penulisan terdahulu ke dalam sub bab telaah pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dasar teori yang akan dijabarkan dalam sub bab kerangka teoritik, Kemudian penulis akan menjelaskan metode penulisan ini pada sub bab Metode Penulisan.

Bab kedua dalam karya ilmiah ini berisi tentang pluralitas perkawinan di Indonesia. Mulai dari pengertian perkawinan dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Dalam bab dua juga peneliti jelaskan tentang gambaran larangan perkawinan dalam hukum Islam, Hukum positif dan juga hukum adat seperti wanita yang haram untuk dinikahi dan waktu yang haram untuk melakukan akad nikah.

Bab ke tiga menjelaskan tentang kondisi geografis tempat penulis melakukan penulisan, yaitu Desa Kedungupit Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dalam bab ini juga akan dijelaskan oleh penulis tentang pandangan masyarakat terkait larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh tersebut, latar belakang hukum adat tersebut, dan alasan kenapa adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh tersebut masih ditaati oleh masyarakat Desa Kedungupit sampai saat ini.

Bab ke empat dalam karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan inti penulisan tentang tinjauan sosiologi hukum terkait larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Penulis akan menjabarkan terkait analisis penulisan, yaitu alasan masyarakat Desa Kedungupit masih menaati adat larangan tersebut dan juga mengetahui penyebab munculnya adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh tersebut dan alasan masih ditaatinya adat larangan tersebut oleh masyarakat Desa Kedungupit.

Bab ke lima dalam karya ilmiah ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian untuk melengkapi penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mencantumkan daftar Pustaka, lampiran-lampiran serta daftar Riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data lapangan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit disebabkan oleh masyarakat yang masih masih mempunyai paham *primordialisme* yakni suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi adat ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang bersumber dari etnik ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak sorang individu baru dilahirkan.
2. Terdapat empat faktor kebudayaan yang menjadi alasan masyarakat Desa Kedungupit masih mematuhi adat larangan perkawinan tersebut didasarkan pada teori *cultural universal* yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat sebagai berikut: Masyarakat Desa Kedungupit sampai saat ini masih mematuhi adat larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh masyarakat Desa Kedungupit menganggap bahwa adat larangan perkawinan tersebut merupakan kebudayaan masyarakat yang harus dijaga. Selain itu, terdapat empat faktor yang menjadi sebab adat larangan perkawinan tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat yaitu faktor religi (sistem kepercayaan),

B. Saran

Adapun saran peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan menyadari bahwa karya ilmiah yang peneliti tulis ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, peneliti menerima segala bentuk kritik. Serta peneliti memberikan beberapa saran kepada para Akademisi yaitu:

1. Bagi para Akademisi yang mempunyai ketertarikan terhadap tradisi larangan menikah di Kedungupit tentang sisi-sisi yang belum tersentuh dan menarik secara akademis. Seperti yang ada pada masyarakat di Desa Kedungupit tentang larangan melangsungkan akad nikah ketika bertepatan hari dan pasaran meninggalnya orang tua masih memberikan banyak ruang riset untuk para peneliti dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu, sehingga respon terhadap penelitian ini dalam bentuk riset selanjutnya sangat terbuka lebar.
2. Diharapkan bagi peneliti lebih lanjut, hendaknya lebih giat dalam melakukan penelitian dalam bidang sosiologi hukum dimasyarakat. Dengan bekal ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an /Tafsir

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>

2. Al-Hadis/Ulum Al-hadis

Sunan Ibnu Majah, <https://dorar.net/hadith>

Sunan Abu Daud, <https://dorar.net/hadith>

Shahih Muslim, <https://dorar.net/hadith>

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abidin, Slamet & H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Ali wafa, Mohammad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawina* (Jakarta: Kencana, 2011)

Arifudin, Muhammad Hanif, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Avifah, Riskia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020)

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Hamdani, Ali, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Hasanuddin, Nor, *Fiqih Sunnah Terjemahan*, Jilid III (Jakarta: Pena

- Pundi Aksara, 2008)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011)
- Maulana, Syahrul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten)* Cilacap (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022)
- Nur, Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022)
- Sayuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cetakan 6 (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Soerjono, Sokerno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2010)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003)
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Yusuf, Qaradhawi, *Halal Dan Haram* (Bandung: Jabal, 2012)

4. Peraturan Perundang-Undangan

Media, Fokus, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012)

UU No. 1 Tahun 1974

5. Jurnal

Astuti, Erni Djun, Muhammad Tahir, and Marnita, *Studi Kompartif Larangan Perkawinan Antar Hukum Adat Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4 (2022)

Darwis, Robi, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*, Religious: Jurnal Studi

Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 2.1 (2018), 75
<<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>>

Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1.2 (2022), 20–28
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>>

Widodo, Wahyu, *Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam)*, 2018, 1–70
<[http://etheses.iainponorogo.ac.id/2741/1/Wahyu Widodo.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2741/1/Wahyu%20Widodo.pdf)>

6. Lain-lain

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001)

Alda Rivada Rizqi, *Pancasila in the Primordialisme and Modernism Intersection*, Jurnal ICASSETH, 2019,

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008)

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Soemardjan, Selo, and Soelaeman Soemapdi, *Dalam Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964)

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Tasmuji, M. Ag., and M. Pd. I. dkk H. Cholil, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011)

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Aceh: Unmial press, 2016)